



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MOJOKERTO, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MOJOKERTO, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 17 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1442 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 17 Februari 2021 dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat, kemudian kepada Tergugat yang tidak hadir saat putusan diucapkan telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 18 Februari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto dan terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 25 Februari 2021 yang menerangkan bahwa, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 17 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1442 *Hijriah*. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat tanggal 02 Maret 2021;

Bahwa, Pembanding menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 25 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa, Terbanding telah menyerahkan Memori Pembetulan/(kontra memori banding), sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding nomor 0469/Pdt.G/2021/PA.Mr. tertanggal 03 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa, Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 03 Maret 2021 sedangkan kepada Terbanding pada tanggal 02 Maret 2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto, dan kepada Pembanding dan Terbanding telah sama-sama memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 05 Maret 2021, atas putusan Nomor 0469/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 25 Februari 2021 menghadap Panitera Pengadilan Agama Mojokerto dan dihadapan Panitera menyatakan telah Rujuk Kembali yang dituangkan dalam Surat Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak suami dan isteri tertanggal 25 Februari 2021 dan menyatakan dengan tulus dan kemauan sendiri untuk "RUJUK" kembali;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor 132/Pdt.G/2021/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, sesuai surat Nomor W13-A/1413/Hk.05/3/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang tembusannya disampaikan Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding perkara *a quo* diajukan pada tanggal 25 Februari 2021 atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 17 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Rajab* 1442 *Hijriah*. Pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding, kemudian kepada Tergugat/Pembanding yang tidak hadir saat putusan diucapkan telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 18 Februari 2021. Pembanding telah membayar panjar biaya perkara. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 17 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Rajab* 1442 *Hijriah*, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, Surat Pernyataan telah Rujuk kembali, maka akan mempertimbangkan sebagai terurai di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan ingin kembali membenahi rumah tangganya yang ditegaskan kembali dengan surat pernyataan Pembanding dan Terbanding yang menyatakan rujuk kembali;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya membenarkan pernyataan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Ketentuan pasal tersebut mengandung dua unsur yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. unsur tersebut adalah:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal ini mengandung pengertian bahwa walaupun unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi, akan tetapi jika unsur kedua tidak terpenuhi dan tidak bisa dibuktikan, maka penerapan pasal tersebut untuk mengabulkan gugatan Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding, namun unsur keduanya yang menyimpulkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak terbukti, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan akan meneruskan membina rumah tangga bersama. Hal ini terbukti dengan adanya Surat Pernyataan antara Pembanding dan Terbanding tertanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan antara Pembanding dan Terbanding tertanggal 25 Februari 2021 yang memohon agar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mojokerto dibatalkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memahami sebagai hal yang wajar, dan hal tersebut merupakan kehendak dari kedua belah pihak untuk meneruskan rumah tangganya dengan merubah status hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dan dirasa lebih tepat jika putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan, sehingga kutipan akta nikah yang ada dapat digunakan kembali sebagai akta yang mengikat hubungan suami istri antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Pemanding dan Terbanding telah rukun kembali antara suami istri tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (HALIM HERI WAHYUDI Bin PARSIDI) dipandang tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang tertuang dalam putusan Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 17 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding karena kurang tepat dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokero Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 17 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 *Hijriah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Surabaya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 *Hijriyah* dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **H. Basuni, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Sukkri, SH.MH.**, dan **Drs. Moh. Yasya, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 23 Maret 2021 Nomor 132/Pdt.G/2021/PTA.Sby. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. Hj. Rofi'ah, M.HES.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Basuni, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Rofi'ah, M.HES.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp.	130.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)